

**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI LABORATORIUM RAWAT INAP**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Temanggung
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

1.	Persyaratan	:	Blangko Permintaan yang telah di isi lengkap dan ditandatangani oleh dokter
2.	Prosedur	:	<p>Darah lengkap/ Kimia/ Gol. Darah/ Widal/ HbsAg/ ICT-TB/ ICT-DB/ Secret/ Preparat Malaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pengambilan sample di IGD dan atau oleh petugas bangsal • Sampel dikirim ke laboratorium oleh porter • Dilakukan pemeriksaan • Pencatatan administrasi • Penyerahan hasil ke IGD/ Bangsal <p>Urin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pengambilan sample di IGD dan atau oleh petugas bangsal • Sampel dikirim ke laboratorium oleh porter • Dilakukan pemeriksaan • Pencatatan administrasi • Penyerahan hasil ke IGD/ Bangsal <p>Feaces</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pengambilan sample di IGD dan atau oleh petugas bangsal • Sampel dikirim ke laboratorium oleh porter • Dilakukan pemeriksaan • Pencatatan administrasi • Penyerahan hasil ke IGD/ Bangsal <p>BTA/ Sputum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pengambilan sample di IGD dan atau oleh petugas bangsal • Sampel dikirim ke laboratorium oleh porter • Dilakukan pemeriksaan • Pencatatan administrasi • Penyerahan hasil ke IGD/ Bangsal

			<p>Perawat IGD / Bangsal</p> <p>Porter</p> <p>Pengadministrasi Umum Laboratorium</p> <p>Petugas Laboratorium</p> <p>Pengadministrasi Umum Laboratorium</p> <p>Perawat Bangsal</p>
3.	Waktu Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Darah lengkap/ Kimia/ Gol. Darah/ Widal/ HbsAg/ ICT-TB/ ICT-DB/ Secret : 10 menit s.d 2 jam ➤ Urin/ Narkoba/ Sperma Analisa : 30 Menit s.d 1 Jam ➤ Feaces : 30 menit s.d 1 Jam ➤ BTA / Sputum : 2 jam s.d 3 Jam
4.	Biaya/Tarif	:	Menyesuaikan tarif Perbup dan kelas (terlampir)
5.	Produk		Hasil Pemeriksaan laboratorium
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 26 November 2018

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR
 BLUD
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. ARTYONO, M.Kes